

**GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLIWARIS TERSANGKA ATAU
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA
(Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

OKTI VIANI JASMANTI

NIM. 07360066

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kerugian negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena menyerang dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Berbagai upaya untuk memberantas korupsi telah diberlakukan. Seperti diterapkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu dilengkapi dengan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berserta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Tetapi belum juga menurunkan Indeks Persepsi korupsi negara Indonesia. Sistem hukum pidana belum cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Karena sistem pidana mempunyai kelemahan dimana bila tersangka atau terdakwa korupsi meninggal dunia maka negara berhenti untuk melakukan hukuman. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan dibuatkannya peraturan mengenai gugatan perdata (pertanggung jawaban secara perdata) terhadap ahli waris tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi. Cara ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menegakkan hukum di Indonesia khususnya untuk mengembalikan harta korupsi yang meninggal dunia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Sejauh mana hukum Islam merespon adanya pertanggungjawaban gugatan perdata pada tindak pidana korupsi sebagai langkah awal yang bertujuan mengembalikan kerugian negara. Tetapi hal ini masih menjadi pro-kontra di dalam hukum pidana Indonesia. Untuk itu di sini akan lebih ditegaskan lagi untuk mengetahui kebolehan menggugat perdata ahliwaris tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia dengan adanya pendekatan metodologi ushul fiqh yakni *qiyas* (analogi).

Adapun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif, data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut, artikel-artikel, media masa, dan berita-berita yang membahas tentang pokok permasalahan tersebut. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan analisis komparatif yaitu bagaimana membandingkan antara hukum Islam dan hukum pidana positif memandang adanya gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, mengenai masalah gugatan kepada ahli waris pelaku korupsi yang meninggal dunia diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal tersebut dianalogikan dengan hutang yang harus dibayar. Karena pada prinsipnya setiap pelaku tindak kejahatan tidak hanya diterapkan tanggungjawab pidana tetapi juga tanggungjawab perdata (*mas'ūliyyah madāniyyah*) dan bila tanggungjawab perdata belum dipenuhi tetapi pelaku meninggal dunia hal tersebut akan menjadi hutang dan kewajiban hutang dalam hukum Islam setelah pelaku meninggal dunia dibebankan kepada ahliwarisnya. Jadi hal ini sesuai dengan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Okti Viani Jasmanti

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Okti Viani Jasmanti
NIM : 07360066
Judul : **Gugatan Perdata terhadap Ahliwaris Tersangka atau Terdakwa Tindakan Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 April 2011

Pembimbing 1



Bahij
Shyaid Bahiej S.H., M.Hum.
KTP. 19750615 200 003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Okti Viani Jasmanti

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Oktiviani Jasmanti
NIM : 07360066
Judul : Gugatan Perdata Terhadap Ahliwaris Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia(Studi Komparasi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2011

Pembimbing II



Abdul Muhsits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200 501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMILSKR/PP.00.9/22/2011

Skrripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : "Gugatan Perdata Terhadap Ahliwaris Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia (Studi Komperatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Oktia Viani Jasmanti

NIM : 07360066


Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 27 April 2011

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Ahmad Bahie, S.H., M.Hum
NIP:19750615 200003 1 001


Penguji I


Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP:19680202 199302 1 003

Penguji II


Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum
NIP: 19730924 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَأْ	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fā'ala</i>
!!!	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḥukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaḥhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>ka'rim</i>

4.	dammah + wawu mati	ditulis	ũ
	فروض	ditulis	<i>fur ũḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-funḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTO

“Seandainya Tiada Seorang Pendidik
Maka Takkan Kukenal Tuhanku”

“Bila kita bersyukur dengan apa
yang kita dapat walau itu hanya
SATU SEN niscaya tak akan pernah
ada korupsi”

“Kegagalan jangan pernah dijadikan
alasan untuk kita mundur tanpa
kegagalan kita tak pernah akan
semangat untuk mengejar
kesuksesan”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini

Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Djasiman Dan Ibukku Yayuk Sumartini, Engkau lah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada Sebuah Cita-Cita Yang Ku dan Engkau Harapkan...

Engaku Yang Selalau Membimbing, Mengarahkan Jika Aku Salah Dalam Melangkahkan Kakiku...

Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku Suatu Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Trimakasih Yang Tiada Terhingga...

Akhir Dari Sebuah Kata Semoga Allah Swt Selalau Memberikan Kekuatan, Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat Bapak Ibukku Yang Tersayang.

Buat Pembimbingku Ahmad Bahiej dan Abdul Mughits Yang Selalau Mengarahkan Dalam Menyelesaikan Skripsi...

Untuk Saudaraku Kakak Perempuanku Yunita Jasmanti, Kakakku Agus Adzan Jasmanto, Adikku Mauhammad Hatta Catur Jasmanto, Hidup Denganmu hidupku penuh Dengan Keindahan Dan Penuh Arti...

Untuk Saudara-Saudaraku, Bu De Titi, Om Subagyo, Pak Kadipan, Tante Koenti Aji, Atgy Dhita Aggraeni yang Senantiasa membantu Keluargaku...

Tak Terlupakan buat Sahabat dalam Hidupku Risky Ambari dengamu Ku tau akan Makna Hidup ini dan Menjadikan ku Berpikir tentang Cita dan Cinta... Dan terakhir buat Teman-teman ku Rini, Akbar, Intan, Anis, Sofhal, Riska, Risky LF, Mba Onik, Mba Waroh, Mba Fuah, Mba Ines, Mba Tarti, Mba Aroh makasih kalian udah menjadi teman terbaik dalam hidupku...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan


segenap dosen serta karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini,

4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Djasiman dan Ibu Yayuk Sumartini, tiada lain yang bisa diucapkan anakmu kecuali ucapan semoga Allah membalas kemuliaanmu dan memberi umur panjang. Kepada saudaraku Yunita Jasmanti S.E, Agus Adzan Jasmanto, Moh. Harta Catur Jasmanto yang seskan tiada henti memotifasiku, dan segenap keluarga yang telah memberikan bantuan moral maupun materil selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada teman-teman Risky Ambari, Akbar, Intan, Anis Pujiastuti, Sohal Jumil, Riska Rokhana, Risky I.F yang selalu memberi bantuan dan dukungan.

Akhirnya, hanya doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidayah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 04 April 2011

Penyusun


Okti Viani Jasmanti
NIM: 07360066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. Pengertian Korupsi.....	19

1. Macam-macam tindak pidana korupsi.....	21
2. Faktor Penyebab Korupsi.....	24
B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Sejarah Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	27
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa.....	30
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
3. Hapusnya Kewenangan Menuntut Hukuman.....	43
D. Pertanggungjawaban Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi.....	45
1. Pengaturan Gugatan Perdata	49
2. Pengaturan Khusus Gugatan Perdata terhadap Ahli waris tersangka/terdakwa Korupsi yang Meninggal dunia.....	54
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	65
B. Term-Term Korupsi.....	68
1. Term-term Korupsi secara Khusus.....	68
2. Term-term Korupsi secara Umum.....	73
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	76
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	82

E. Hapusnya Hukuman atau Kewenangan Menenuntut dalam Hukum Pidana Islam	102
F. Tinjauan Hukum Islam Masalah Gugatan Perdata Terhadap Ahliwaris Tersangka atau Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia.....	107
BAB IV ANALISIS TENTANG GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLIWARIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA	
A. Persamaan.....	117
B. Perbedaan.....	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran-saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Bibliografi Ulama.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam pada intinya diturunkan oleh Allah SWT untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Secara spesifik dalam setiap aturan hukum terdapat konsep *maqāṣid al-syarīah* yakni makna dan tujuannya yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, yang tujuan dasar syariat Islam agar tercipta kedamaian dan ketentraman. Syariat Islam juga untuk menjaga jiwa manusia dari berbagai ancaman dan memelihara eksistensi kehidupan umat manusia, juga untuk menjaga akal, nasab dan keturunan serta terpeliharanya harta dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.¹ Harta harus dijaga dengan baik tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak yatim, mengkorupsi, melakukan penyuapan, memberikan hadiah dengan tujuan khusus, mengasab, mencuri, merampok.

Banyak tindak kejahatan yang sekarang sangat meresahkan bangsa dan masyarakat. Salah satunya kejahatan korupsi yang tidak henti-hentinya mengancam negeri ini yang ironisnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan bergelar sarjana, doktor maupun profesor. Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang terbesar yang harus cepat

¹ Setiawan Budi utomo , *Fiqh Aktul Jawaban Tuntas Atas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gama Insani, 2003), hlm. 20.

diselesaikan karena ini sangatlah merugikan negara baik dibidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan hukum. Karenanya dampaknya sangat luas, tindak pidana korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).²

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2010 tetap 2,8 atau berada di peringkat ke-110 dari 178 negara.³ Lebih mencengangkan lagi Indonesia merupakan satu dari 21 negara di Asia yang berada di peringkat ratusan sebagaimana dikatakan oleh Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development Yap Swee Seng saat jumpa pers pertemuan paralel NGO di Denpasar. Posisi paling terburuk dalam indeks persepsi korupsi di antara negara-negara Asia adalah Myanmar dan dari 200 negara yang cukup bersih dalam permasalahan korupsi ternyata Singapura.⁴ Prestasi ini cukup mencengangkan dan menusuk para pesohor dinegeri ini khususnya Presiden dan segenap jajaran di bawahnya.

Korupsipun sulit untuk dilakukan hanya satu orang saja adanya keterlibatan didalamnya dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dalam kasus-kasus besar, dipercaya dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang tetapi hanya

² Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 68.

³ <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1631>, dikutip pada tanggal 03 Januari 2011.

⁴ <http://hminews.com/news/tii-indonesia-peringkat-110-negara-paling-korup-di-dunia-sby-pun-gagal/>, dikutip pada tanggal 20 Febuari 2011.

“kalangan bawah” yang dikorbankan, sedangkan tataran yang lebih tinggi belum disentuh.⁵

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Baik dari segi tindak pemberantasan dan pencegahan atau dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap delik pidana korupsi berbeda dengan delik-delik lain yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Banyak kasus korupsi yang menggemparkan salah satunya kasus korupsi yang tidak pernah terlupa dalam ingatan seluruh masyarakat Indonesia yang menjerat mantan Presiden Indonesia yaitu Almarhum Soeharto dan kasusnya ini pada akhirnya diberhentikan sebelum koruptor meninggal.

Sebenarnya bukan hanya hukuman pemidanaan saja bagi pelaku korupsi tetapi juga bagaimana harta hasil korupsi yang didapat dari negara dan milik rakyat Indonesia itu dapat dikembalikan dengan utuh bukan sebagian atau sebagai denda yang harus diganti oleh para koruptor. Hanya sebagian harta negara yang dikembalikan oleh para koruptor bila koruptor itu berhasil ditangkap oleh negara, terus bagaimana dengan koruptor yang meninggal dunia padahal banyak harta negara yang telah dikeruk oleh tersangka atau terdakwa korupsi.

Salah satu masalah pada pengembalian kerugian negara terkendala jika tersangka atau terdakwa korupsi meninggal dunia, padahal banyak harta kekayaan negara di sana. Kasus korupsi mantan presiden Soeharto yang akhirnya diberhentikan sampai akhirnya meninggal dunia padahal hasil kekayaan

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama : Mewacanakan Fikih anti Korupsi*, (Jakarta: Gama Media 2006), hlm. 7.

korupsinya sangatlah banyak dan bahkan dinikmati oleh para anak cucunya.⁶ Tak teringgal lagi kasus korupsi Panoet Harsono Kepala BPD Jawa Tengah pada masa orde baru, dan kasusnya pun ditutup karena koruptor meninggal dunia.⁷ Ada juga koruptor yang meninggal dunia yakni Yusuf Setiawan terdakwa kasus pengadaan mobil kebakaran sebelum pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan perkara itu.⁸ Inilah yang menjadi permasalahan besar untuk dapat mengembalikan harta negara dari para koruptor yang meninggal dunia. Bagaimana negara mengatasi masalah seperti ini karena sangat banyak harta kekayaan negara yang diambil dan dirugikan, yang pada akhirnya hanya segelintir orang yakni anak cucunya atau ahli warislah yang merasakan harta negara.

Upaya negara untuk menangani kejahatan korupsi sudah banyak dilakukan contohnya dengan awal dibentuknya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang No. 3 Tahun 1971 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), tidak cukup dengan aturan tersebut dirubahnya lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Tidak berhenti sampai di situ saja negara juga membentuk badan hukum untuk memberantas korupsi dengan didirikannya peradilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) dan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

⁶ <http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1201621566>, akses tanggal 27 Desember 2010.

⁷ <http://www.facebook.com/topic.php?uid=102008364017&topic=15917> (Topik: Nostalgia Buntelin Edisi 18. November 1999), akses tanggal 03 Januari 2010.

⁸ <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=1669&l=terdakwa-korupsi-meninggal-kerugian-negara-ditagih-ke-keluarganya>, akses tanggal 28 Desember 2010.

Pada Awalnya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) belum diatur secara jelas tentang aturan bagaimana bila tersangka dan terdakwa korupsi itu meninggal berangkat dari kasus-kasus diatas yang tidak terselesaikan dengan Undang-undang tersebut. Negarapun akhirnya membentuk lagi Undang-undang yang lebih baik yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana adanya instrumen gugatan perdata untuk pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya disini mengatur tentang tersangka dan terdakwa korupsi itu meninggal dunia. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan:

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

dan Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi dalam hukum Islam disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis hanya mengisyaratkan dan mengindikasikan secara global. Dalam kitab-kitab fikih Islam, persoalan korupsi biasanya dipersonifikasikan dengan pencurian (*al-saraqah*), penggunaan hak orang lain tanpa izin (*al-gaşb*), penyelewengan harta Negara (*al-gulül*), suap (*al-risywah*), hiyanat (*al-ħiyānah*), dan perampasan (*al-ħarabah*).⁹

Koruptor yang meninggal bagaikan mati mempunyai hutang terhadap negara dan dalam hukum Islam khusus muamalah sebuah hutang yang ditinggal oleh orang yang meninggal harus dikembalikan oleh ahli warisnya. Pertanggungjawaban walaupun didunia sudah selesai tetapi pertanggungjawaban diakhirat itu belum selesai. Inilah sebenarnya menjadi letak permasalahan bagaimana harta kekayaan negara harus benar-benar kembali dari para koruptor yang telah meninggal. Sebagai alternatif cara adanya gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi agar pertanggungjawaban terhadap negara itu tidak lepas walau pertanggung jawaban badan sudah tidak bisa dilakukan karena telah meninggal dunia. Jika dilihat dari segi hukum Islam, sepintas kilas terasa ada sesuatu yang menarik untuk dikaji oleh penyusun dan untuk diperbandingan dengan hukum positif yang ada di Indonesia dalam hal masalah gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.

⁹ Ahmad Baidawi, "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 10, No. 2, 2009, hlm. 145-147.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, muncul pokok masalah yang menjadi kajian khusus dalam skripsi ini, bagaimana analisis perbandingan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dengan jelas landasan hukum, serta pertimbangan-pertimbangan hukum tentang gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam khasanah keilmuan Islam
- b. Diharapkan menjadi berguna terhadap semua pihak, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka yang diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan dari penelitian ini. Adanya telaah atau kajian pustaka ini penting bagi penelitian sebagai pengarah untuk membentuk kategori substantif. Sebagai bahan

kajian pustaka penulis mengacu pada tulisan skripsi di bawah ini yang menjadi acuan penyusun, yang berkaitan dengan gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia (studi komparasi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia), di antaranya adalah sebagai berikut.

Syakhudin dalam skripsinya yang berjudul “Korupsi dan Pemberantasnya pada Masa Nabi Saw (studi Ma’ani al-Hadis tentang Hadis-hadis Gulul)”, membahas tentang hadis-hadis tentang korupsi dan praktik-pratik korupsi pada masa nabi. Di sini dijelaskan bagaimana tindakan dan penanganan solusi korupsi pada masa nabi dan relevansi dengan konteks kekinian terutama di Indonesia.¹⁰

Ahmad Said Romadhon dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif dan memperbandingkan antara kedua sistem hukum tersebut. Jadi pada skripsi ini yang difokuskan adalah sanksi hukuman bagi pelaku korupsi dan mencari perbedaan didalam dua sistem hukum.¹¹

Abd. Mannan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, membahas tentang pertanggungjawaban

¹⁰ Syakhudin, “Korupsi dan Pemberantasnya pada Masa Nabi SAW (studi Ma’ani Al-Hadis tentang hadis-hadis ghulul,” Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010).

¹¹ Ahmad Said Romadhon, “Hukuman bagi Pelaku tindak pidana Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008).

pidana korporasi prespektif hukum Islam yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Abd.Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Kategori Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtshul Masa’il Nadhlathul Ulama (NU) Tahun 2002”, meneliti antara Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hukum positif dan Fatwa NU yang memprentasikan hukum Islam tentang kategori tindak pidana korupsi. Jadi di sini lebih membahas tentang kategori tindak pidana korupsinya saja.¹³

Mafruhkin dalam skripsinya yang berjudul “Studi atas Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, membahas secara luas tentang tindak pidana korupsi dan memperbandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.¹⁴

Didik Isnayadi dalam skripsinya yang berjudul “Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, membahas tentang pemufakatan dalam

¹² Abd.Mannan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU.No. 3 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

¹³ Abd.Rahman, “Kategori Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtshul Masa’il Nadhlathul Ulama (NU) Tahun 2002,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008).

¹⁴ Mafruhkin, “Studi atas Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004).

tindak pidana korupsi dan adanya konsolidasi untuk melakukan tindak pidana korupsi hal ini kemudin dianalisis dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 junto Uundang-undang Nomor 20 Tahun 2001, serta bagaimana dilihat dari segi hukum pidana Islam.¹⁵

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada kajian yang membahas sebagaimana dalam skripsi ini, yaitu dari gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Teoretik

Di sini penulis mengemukakan teori yang akan menjawab permasalahan dalam skripsi ini dalam menelusuri pembahasan penelitian ini. Sehingga pada akhirnya akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data valid.

Menurut Ahmad Sukarjda bahwa dalam lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum dalam pandangan Islam yaitu: *syariat*, *fiqh* dan *siyasah syara'iyah*. Pada penelitian ini dengan menggunakan piasau analisis syariat yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasullulah SAW secara jelas

¹⁵ Didik Isnayadi, "Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 15 Undang-undang Nomo. 31 Tahun 1991 Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi)," Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007).

terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta *fiqh* yang dimaknai hukum-hukum hasil pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis.

Permasalahan ini yang akan ditekankan yakni metode dalam ushul fiqih dengan metode *qiyās* (analogi) yang menurut bahasa pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan sejenis. Di samping itu harus memenuhi unsur *qiyās* yakni *Aṣl* (pokok), *Far'u* (cabang), Hukum *Aṣl* (hukum syara) , dan yang terakhir adalah *'illah* (sifat).¹⁶ Tindak pidana korupsi di Indonesia dianalogikan dengan pencurian (*al-saraqah*), penggunaan hak orang lain tanpa izin (*al-gaṣb*), penyelewengan harta Negara (*al-gulūl*), suap (*al-risywah*), hiyanat (*al-ḥiyānah*), dan perampasan (*al-ḥarabah*). Karena istilah korupsi sendiri dalam hukum Islam tidak ada.

Berkaitan dengan masalah gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secaranyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkasperkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

¹⁶ Rahmat Syafe'I, "*Ilmu Ushul Fiqih* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 87.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Adanya Aturan ini sebenarnya agar korupsi itu bisa dituntut walau terdakwa atau tersangka koruptor telah meninggal dunia. Hal ini karena harta hasil korupsi termasuk *suht* (melincinkan kepentingan kolega). Jangan sampai kasus korupsi para koruptor yang meninggal dunia itu diberhentikan begitu saja tetapi negara juga dapat menuntutnya kepada ahli waris koruptor untuk mengembalikan harta kekayaan negara, jadi tetap saja harus ada pertanggungjawaban.

Hal ini dapat dianalogikan didalam hukum Islam dengan hutang, kerana dalam pertanggungjawaban terhadap negara terdakwa atau tersangka korupsi yang meninggal bagaikan mati meninggalkan hutang maka susah untuk mendapatkan hidup yang tenang di akhirat. Seperti Riwayat Rasulullah bersabda:

من فارق الرّوح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنّة من الكبر والغلول والدين.¹⁷

Seperti telah disinggung sebelumnya, hadis di atas secara tegas menjelaskan bahwa siapa saja yang terbelit atau terkait tiga persoalan, yakni korupsi, hutang, dan kesombongan atau juga penimbunan, dengan bukti-bukti yang cukup menghalangi masuk surga. Di sini juga dapat dipahami bahwa pelaku korupsi

¹⁷ At-Tirmizi, Sunan at-Tirmisi, No. 1572, 1573, *kitab: al-Siyar'an Rasulillah saw, bab: Ma Jaa fi al-Gulul*, IV (Bairut: Darrul al-Fikri, Lebanon 1988), hlm. 117.

harus mengembalikan semua kekayaan hasil korupsi, bila tidak menjadi hutang yang harus dibayar. Seseorang yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh pihak lain bahwa ia korupsi, maka tetap saja akan menjadi hutang yang harus dibayar dan dikembalikan. Jika tidak akan menganjal pintunya menuju surga.¹⁸

Sebagai jalan ahli waris tersangka atau terdakwa korupsi ialah yang harus mengganti hutang atau pertanggungjawaban terhadap negara karena hutang wajib untuk dibayar bila seseorang meninggal dunia. Pada prinsipnya, pewarisan hanya timbul karena kematian. Ketika seseorang (pewaris) meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (Pasal 1100 KUHPerdara).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hukum pewarisan. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan

¹⁸ Fakrur Razi, "Urgensi Hadis-Hadis Antikorupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" dalam Jurnal Teologia, Vol. 19, No.2, 2008, hlm. 379.

kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menguak pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia tentang gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi. Adapun metode yang digunakan ini tercakup dalam empat bagian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penyusun kripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu riset yang digunakan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan perpustakaan yang memiliki relevansi terhadap secara umum dan gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi dalam tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proposional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun melacak semua literatur yang memiliki relevansi terhadap hukum pidana secara umum. Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:

a. Data Primer

Data data yang bersifat hukum Islam diambil dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah, dan Ijtihad, sedangkan data-data hukum yang bersifat hukum pidana diambil dari undang-undang.

b. Data Sekunder

Buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan hukum pidana secara umum dan yang berhubungan dengan gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi dalam tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.

c. Data Tersier

Kamus dan ensiklopedia, data-data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini yang menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu mengkaji masalah adanya gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini hukum pidana Indonesia dan juga berdasarkan hukum Islam.

5. Analisis Data

Komparatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hukum pidana Indonesia dan hukum Islam mengenai gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi dalam tindak pidana korupsi yang meninggal

dunia. Selanjutnya data itu diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsure-unsur perbedaannya dan kemudian akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan lebih akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan yang di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti. Pokok masalah, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, pokok masalah yang merupakan penegasan dari apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, kerangka teoritik yakni yang menjadi acuan dalam membedah masalah-masalah yang timbul dalam pembahasan, yakni struktur dan turunan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Bab pertama ini merupakan bab yang dijadikan landasan bagi bab-bab berikutnya.

Pada bab kedua dipaparkan tinjauan umum yang tentang tindak pidana korupsi sebagai awal pengetahuan untuk mengetahui korupsi secara jelas. Adapun

rincian pembahasan tentang apa itu tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia, yang diuraikan mulai dari pengertian tindak pidana korupsi, faktor penyebab korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang didalamnya akan diuraikan tentang gugatan perdata secara umum karena dalam masalah ini harus dijelaskan terlebih dahulu konsep gugatan perdata yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi serta gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia dalam hukum positif Indonesia khususnya masalah tindak pidana korupsi.

Selanjutnya bab ketiga dikemukakan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum Islam, yang diuraikan dalam enam sub-bab, yakni pertama pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum Islam agar jelas terlebih dahulu apa itu korupsi dalam hukum Islam sebelum masuk ke permasalahannya, kedua dijelaskan term-term korupsi dalam hukum Islam atau macam-macam korupsi, ketiga dasar hukum korupsi untuk mengetahui bahwa Islam benar melarang korupsi dan merupakan perbuatan haram, keempat pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dijelaskan supaya tahu apa hukuman atau sanksi bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam, kelima dijelaskan hapusnya hukuman atau kewenangan menuntut dalam hukum Islam dan serta tinjauan hukum Islam masalah gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia untuk memperkuat analisis pokok masalah.

Setelah membahas seluruh data yang dicantumkan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dianalisis pada bab empat pembahasan untuk menjawab pokok permasalahan. Analisis perbandingan dan relevansi antar hukum pidana Islam dan

hukum pidana Indonesia tentang permasalahan gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia. Memaparkan dimana letak persamaan dan perbedaan sebagai pokok permasalahan.

Kemudian penyusunan skripsi ini selesai pada bab lima penutup, dengan memuat kesimpulan atas permasalahan keseluruhan, serta saran-saran yang bertujuan mewujudkan hukum yang lebih baik di Indonesia terkait masalah tindak pidana korupsi, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dikemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini dapat terjawab. Salah satu upaya memberantas korupsi yakni adanya gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan harta negara atau kerugian negara. Gugatan perdata tidak hanya dikenakan kepada tersangka atau terdakwa korupsi tetapi juga kepada ahli waris tersangka atau terdakwa korupsi. Agar permasalahan pada waktu itu untuk menarik harta dari pelaku korupsi yang meninggal sulit dilakukan sebelum ada aturan dalam undang-undang pidana korupsi yang sekarang yakni yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Hukum Islam juga mendukung adanya gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi karena pada prinsipnya setiap perbuatan kejahatan bukan hanya diwajibkan pertanggungjawaban pidana atau sanksi badan atau hukuman pembedaan tetapi juga harus dipenuhi pertanggungjawaban perdata yakni pengembalian hasil kejahatan atau ganti rugi. Walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia dalam hukum Islam tidak menghapuskan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara perdata karena hal tersebut sama saja dengan hutang yang harus dipenuhi dan dibayar oleh pelaku kejahatan atau ahli warisnya. Sebab yang yang berkewajiban membayar utang dalam hukum Islam adalah ahli waris dari pewaris korupsi .

Pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dari segi pertanggungjawabannya berbeda yakni mengenai pertanggungjawaban sendiri dan hukumnya. Pada dasarnya gugatan perdata dalam hukum Islam menerapkan beban pembuktian terbalik kepada tersangka atau terdakwa ataupun ahliwaris korupsi sedangkan dalam hukum positif Indonesia beban pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Serta dalam hal perampasan atau penyitaan harta milik negara dalam hukum Positif Indonesia harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (HIR) adanya penyitaan atas dasar kekuatan hukum yang tetap sedangkan dalam hukum Islam tidak demikian. Kedua hukum tersebut baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif tujuannya semua sama yakni bagaimana mengembalikan harta yang dikorupsi. Sebab kedudukan harta korupsi disini merupakan harta milik masyarakat atau harta milik negara bukan harta milik perseorangan. Dimana tanggungjawab besar untuk menjaganya demi kepentingan kemaslahatan umat dan agar terciptanya pemeliharaan harta secara baik dimana yang ditegaskan dalam prinsip *maqāṣid al-syarīah*.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dalam kelemahan. Karena itu saran dan kritik yang konstruktif selalau diharapkan. Skripsi ini merupakan sebuah langkah awal yang masih memiliki peluang untuk ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya.

Selanjutnya, saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:

1. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen perdata yang diamanatkan undang-undang hanya akan menjadi macan ompong. Yang menarik saat ini, pemberantasan korupsi telah cukup banyak menghakimi dengan vonis bersalah pelaku korupsi, namun pelaku korupsi masih bertambah serta bertambah berjamaah. Ilustrasi yang dapat disampaikan dengan hukum penjara paling lama 20 tahun atau hukuman mati, dengan kejahatan korupsi miliaran rupiah pelaku korupsi masih beruntung dengan sisa kekayaan yang dimiliki. Jika ini menjadi semboyan para koruptor, tentu menjadi pekerjaan rumit bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi.
2. Adanya hukum Islam tentang adanya penegasan dalam hal gugatan perdata setidaknya mampu memberikan sumbangsih terhadap kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.
3. Diharapkana adanya aturan gugatan perdata diatas akan meminimalisir dan mecegah masyarakat untuk melakukan tindaka pidana korupsi karena pertanggungjawaban akan dituntut sampai ke anak-cucu korupsi atau ahli waris korupsi.
4. Diperlukanya perubahan sistem hukum Indonesia dan tidak mengadopsi hukum tinggalan penjajahan belanda karena tidak sesuai dengan tujuan pengakan hukum di Indonesia khususnya tentang Pemberantansan tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim dan Terjemah*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007.

B. Hadits

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, edisi Muhammad Mulyaddin, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmisi*, 4 jilid , Bairut: Dārrul al-Fikri, Lebanon 1988.

C. Fiqh/ Hukum

Aaudah , Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.

Adami Chazawi , *Hukum Pidana Marteril dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986.

_____, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, terj. Nirwono, Jakarta: LP3ES, 1986.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Mesir: Dār al-Bab al-Halabi, 1973.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pokja Akademik. 2008.

Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Dani Krisnawati dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundui Aksara, 2006.

Djaja, Ermansjah, *Membasmi Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Djazuli, A, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

- Echols, John & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Eka Iskandar, Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/27/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-III/> , Akses tanggal 26 Januari 2011.
- G.J. Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Gie. *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*. Bandung : Fokus, 2002.
- Hammam, Ibnu, *Syarah Fathul Qadir*, jilid IV.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, kini, dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, Hakim Muda, *Ayat-ayat Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009
- Hartanti , Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hatta, Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayat, Komaruddin (ed), *Islam Negara & Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Ilyas, Yunahar dkk, *Korupsi dalam perspektif Agama-agama*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.
- Ilham Gunawan , *Postur Korupsi di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Depag RI, 2009.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Kansil , C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

- K.H. Masdar F. Mas'udi, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama : Mewacanakan fikih anti korupsi*, Jakarta: Gama Media, 2006.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Kristianto, Agustinus Edi, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* , Jakarta: YLBH, 2008
- KUHP & KUHP*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- M. Napis Djunaedi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2006.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikh Antikorupsi*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Muda Hakim Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, Yogyakarta:Gama Media, 2009
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* Jakarta: Yayasan Argo ekonomika, 1980.
- Mucthar Lubis dan James Scott (ed), *Korupsi Politik*, ahli bahasa S. Maimoen, cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Muhammad, Ahsin Sokho dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid III, Bandung: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2004.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Syariah Press, 2009.
- Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2003.
- Pusat Kajian Anti Korupsi Pengembalian Aset Kejahatan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2008.
- Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, IX jilid, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktul Jawaban Tuntas Atas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Soebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2007.
- Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Syah, Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1992.
- Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dalam Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Pustaka Tariq al-Izzah, 2002) hlm.311-313.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Gama Insani Pres, 2003.
- Tim KPK, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*, Jakarta: KPK, 2008
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wiyono R, SH , *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yahya Bachtiar, Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Uang Negara, Sumber: Komisi Hukum Nasional <http://yayabahtiar.wordpress.com/category/makalah-tentang-hukum/>, Akses tanggal 14 Maret 2011.
- Yed Imran, Perampasan Harta Kekayaan hasil Tindak Pidana: Suatu Telaahan Baru dalam Sistem Hukum Indonesia, Azamul F. Noor dan Yed Imran PartnerInLaw_Bappenas.com. Akses tanggal 10 Maret 2011.

D. Lain-lain

Amin Rahayu dalam <http://swaramuslim.net/siyasah/> . Akses tanggal 13 Januari 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multikarya Grafika, 2003.

Bambang Suggono, *Metode Penelitian HUKUM*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998.

<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/>. Akses tanggal 15 Desember 2010

<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1715>. Akses tanggal 13 Febuari 2011.

<http://www.scribd.com/doc/17090379/Sanksi-Hukum-Korupsi-dalam-Islam>. Akses tanggal 5 Januri 2011.

<http://hminews.com/news/tii-indonesia-peringkat-110-negara-paling-korup-di-dunia-sby-pun-gagal/>. Akses tanggal 25 Febuari 2011.

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=102008364017&topic=15917> (Topik: Nostalgia Buntelin Edisi 18. November 1999). Akses tanggal 8 Januari 2011.

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=1669&l=terdakwa-korupsi-meninggal-kerugian-negara-ditagih-ke-keluarganya>. Akses tanggal 22 Febuari 2011.

<http://www.legalitas.org>. Akses tanggal 6 Desember 2010.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA